



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN SURAT IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN**



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 074
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	23 Juli 2025
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PMPTSP KOTA METRO,</p>  <p>ISMET, S.E. NIP 19710116 200312 1 001</p>
Nama SOP	SOP Izin Refraksionis Optisien

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik, Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Salon Kecantikan, SPA, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene.

Kualifikasi Pelaksana :

- Menguasai dan memahami Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Menguasai dan memahami Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik, Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Salon Kecantikan, SPA, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene.
- Mampu mengoperasikan perangkat Komputer.
- Mampu mengoperasikan aplikasi MPPD.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Internet
- Konfigurasi Perizinan MPPD.
- Blangko ceklist
- Kartu Kendali Berkas

Peringatan :

Untuk persyaratan yang tidak lengkap tidak diterima/dikembalikan

Pencatatan/Pendataan :

- Buku Agenda Permohonan
- Buku Agenda Suratizin

**BAGAN ALIR AKTIVITAS PELAYANAN
SURAT IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN (DENGAN PENDAMPINGAN)**

